

ABSTRAK

Nama : *Siti Mulyati*, Nomor Induk Mahasiswa : **131100263**, Judul Skripsi : **“Pernikahan Muslim dengan Ahl Al-Kitab Menurut pemikiran M. Quraish Shihab”** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku umum pada semua yang diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya.

Skripsi ini adalah studi tokoh yang mana merujuk kepada pendapat M. Quraish Shihab mengenai perkawinan seorang muslim dengan Ahli al-Kitab yang tadinya membolehkan karna melihat teks zahir, memakruhkan bahkan mengharamkan.

Berdasarkan uraian maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini akan menggambarkan di atas: Bagaimana Pandangan M. Quraish shihab terhadap makna Ahl al-kitab?, Bagaimana Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap perkawinan Ahl al-Kitab?, Bagaimana Analisis pendapat M. Quraish Shihab terhadap perkawinan Ahl la-Kitab?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan M. Quraish Shihab terhadap makna Ahl al-kitab, untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab terhadap perkawinan Ahl al-Kitab, untuk mengetahui Analisis pendapat M. Quraish Shihab terhadap perkawinan Ahl al-Kitab. .

Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian pustaka, karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini terdapat dalam buku-buku primer dan sekunder. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan analitis adalah mengurangi sesuatu dengan tepat dan terarah.

Hasil dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa: 1). Pandangan M. Quraish tentang *Ahl al-Kitab* adalah sebatas pada Yahudi dan Nasrani, 2). Dengan merujuk kepada pendapat Quraish yang pada awalnya membolehkan, kemudian menghukumi *makruh*, lalu berlanjut apabila seseorang tidak bisa menjaga alasan dibolehkannya maka diharamkan, kecenderungan Quraish melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al-Qur’an, adalah pada tempatnya sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah Makruh. 3). Menurut hemat penyusun kelemahan Quraish tidak menegaskan dalam mengambil suatu hukum sehingga, belum pada titik akhir permasalahan. Meskipun Quraish dalam pendapatnya tidak menutupi secara mutlak perkawinan ini, atau dengan penjelasan lain, ia memakai teori *sadd az-zari’ah* tergantung kasus dan kondisi, tetapi kemudian ia dapat menerima pendapat yang mengharamkan. Dan penulis sependapat dengan ulama yang mengharamkan secara mutlak karena atas dasar kemaslahatan.